



PENETAPAN

Nomor: 50/PDT.P/2019/PN. Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

BUDI

Tempat/Tanggal lahir : Lombok Timur, 01-07-1987, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Status : Kawin, Agama : Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Alamat : Beleka II
Kebon Taman Desa Beleka Kec. Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, yang
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4
Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada
tanggal 5 Maret 2019, dengan register nomor: 50/Pdt.P/2019/PN.Pya., telah
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini dengan hormat kami mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri
Praya agar kiranya Peohon dikabulkan untuk mengganti nama Pemohon dari

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 50/PDT.P/2019/PN Pya.



WIS menjadi BUDI. Adapun yang menjadi dasar-dasar permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama BUDI pada tanggal 01 Juli 1987 sesuai yang tercantum pada Kartu Keluarga dengan Nomor 5202061302081829 , Kartu Tanda Penduduk maupun dalam Pasport Nomor B 1261324;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan TURIS dan memiliki Dua orang anak kembar bernama SILVA ALGINA lahir di Beleka 27 Juli 2009 dan SILVI ALGINA lahir di Beleka 27 Juli 2009;
3. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon mengajukan permohonan Akta kelahiran terhadap anak Pemohon tersebut sehingga terbitlah Akta Kelahiran Yaitu : Akta kelahiran Nomor 5202-LT-15012019-0099 dengan nama SILVA ALGINA lahir di Beleka pada tanggal 27 Juli 2009 anak ke satu dari pasangan WIS dan TURIS;
4. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan penerbitan Akta kelahiran tersebut pemohon tidak memperhatikan identitas pemohon / dokumen Kependudukan lainnya sehingga antara Akta kelahiran dengan identitas pemohon / dokumen kependudukan lainnya terjadi perbedaan yaitu :
Dalam Akta Kelahiran tertera nama pemohon WIS namun sebenarnya nama Ayah adalah BUDI;
5. Bahwa untuk mengajukan perbaikan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut perlu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan Posita permohonan di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim Ketua yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon lahir dengan nama BUDI pada tanggal 01 Juli 1987 sesuai yang tercantum pada Kartu Keluarga dengan Nomor :

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 50/PDT.P/2019/PN Pya.



5202061302081829, Kartu Tanda Penduduk maupun Pasport Nomor B 1261324;

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-15012019-0099 diperbaiki nama Pemohon dari WIS menjadi BUDI;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 5202062002/SURKET/01/250119/0003, atas nama BUDI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5202061302081829, atas nama Kepala Keluarga BUDI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah yang diberi tanda P.2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Paspor No B 1261324, atas nama BUDI, diberi tanda P.3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-15012019-0099, atas nama SILVA ALGINA tempat tanggal lahir BELEKA 27 JUNI 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Tengah pada tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 50/PDT.P/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi RENDI SAPUTRA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya BUDI yang lahir pada tanggal 01 Juli 1987;
- Bahwa Pemohon memiliki nama panggilan di kampung yaitu WIS;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TURIS dan memiliki 2 (dua) orang anak kembar bernama SILVA ALGINA lahir di Beleka 27 Juli 2009 dan SILVI ALGINA lahir di Beleka 27 Juli 2009;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran untuk kedua anak Pemohon tersebut Pemohon tidak menyertakan dokumen pendukung identitas Pemohon yang lengkap sehingga terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut yang mana nama Pemohon tertulis WIS;
- Bahwa, perubahan identitas tersebut demi tertibnya administrasi serta untuk kepentingan pribadi Pemohon dan kedua anaknya;
- Bahwa, atas perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran kedua anak Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi MUNARAH, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya BUDI yang lahir pada tanggal 01 Juli 1987;
- Bahwa Pemohon memiliki nama panggilan di kampung yaitu WIS;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 50/PDT.P/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan TURIS dan memiliki 2 (dua) orang anak kembar bernama SILVA ALGINA lahir di Beleka 27 Juli 2009 dan SILVI ALGINA lahir di Beleka 27 Juli 2009;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran untuk kedua anak Pemohon tersebut Pemohon tidak menyertakan dokumen pendukung identitas Pemohon yang lengkap sehingga terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut yang mana nama Pemohon tertulis WIS;
- Bahwa, perubahan identitas tersebut demi tertibnya administrasi serta untuk kepentingan pribadi Pemohon dan kedua anaknya;
- Bahwa, atas perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran kedua anak Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan dan tidak melanggar undang-undang atau peraturan serta adat istiadat yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak ada hal lain yang diajukan dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 50/PDT.P/2019/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa identitas Pemohon bernama asli BUDI tanggal lahir 01 Juli 1987 sesuai dengan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Paspor dan Kartu Keluarga milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pada bulan Januari tahun 2019 Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk kedua anak kembar Pemohon yang bernama SILVA ALGINA lahir di Beleka 27 Juli 2009 dan SILVI ALGINA lahir di Beleka 27 Juli 2009. Namun Pemohon tidak menyertakan dokumen yang lengkap sehingga terjadi kesalahan dalam Penulisan nama Pemohon sebagai Ayah dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama SILVA ALGINA No. 5202-LT-15012019-0099 yaitu tertulis nama Pemohon adalah WIS. Yang mana nama Pemohon tersebut adalah nama panggilan Pemohon untuk dirumah sehingga tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya, oleh karenanya Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon agar sesuai dengan identitas asli Pemohon yaitu BUDI yang lahir pada tanggal 01 Juli 1987;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-1 berupa Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dalam pengurusan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) sehingga Surat keterangan tersebut sebagai Pengganti Kartu Tanda Penduduk dan serta keterangan saksi Pemohon yang bernama : Drs. ZAENUDDIN dan MUNARAH bahwa Pemohon bertempat tinggal di Beleka II Kebon Taman Desa Beleka Kec. Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, yang berada dalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 50/PDT.P/2019/PN Pya.



Pengadilan Negeri Praya dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BUDI, yang telah pula menguatkan dalil Pemohon nama Pemohon yang sebenarnya adalah BUDI sehingga telah pula bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 yaitu Paspor No. B 1261324 atas nama BUDI tempat dan tanggal lahir Lombok Timur 1 Juli 1987 yang mana telah pula bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas yaitu nama Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang bernama SILVA ALGINA. Sehingga dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda : P-4 berupa foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SILVA ALGINA tempat tanggal lahir BELEKA 27 JUNI 2008 dan merupakan anak ke satu dari Ayah yang bernama WIS dan Ibu yang bernama TURIS. Bukti P-4 ini telah pula mendukung dalil Pemohon bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta kelahiran milik anak Pemohon yang mana tertera nama Pemohon adalah WIS padahal yang sebenarnya nama Pemohon adalah BUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 50/PDT.P/2019/PN Pya.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut tentang terjadinya kesalahan identitas Pemohon yaitu nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SILVA ALGINA No. 5202-LT-15012019-0099 tertulis nama Pemohon adalah WIS namun yang sebenarnya nama Pemohon adalah BUDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama BUDI tanggal lahir 01 JULI 1987 sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk serta Paspor milik Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum point 2 tersebut Pemohon telah berhasil membuktikannya bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi diperoleh Fakta hukum bahwa Pemohon bernama BUDI tanggal lahir 01 JULI 1987, maka petitum ke 2 Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama SILVA ALGINA No. 5202-LT-15012019-0099, yang mana tertera nama Pemohon adalah WIS, diperbaiki menjadi atas nama BUDI. Hal ini berkaitan dengan Petitum point 2, pada petitum point 2 telah dikabulkan karena Pemohon mampu membuktikan bahwa identitas nama

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 50/PDT.P/2019/PN Pya.



Pemohon adalah BUDI, maka nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama SILVA ALGINA No. 5202-LT-15012019-0099 harus diperbaiki dengan demikian diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk memperbaiki Akta Kelahiran No. 5202-LT-15012019-0099 milik anak Pemohon yang bernama SILVA ALGINA dengan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu BUDI, sehingga Petitum ke 3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah BUDI tanggal lahir 01 JULI 1987;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 50/PDT.P/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 5202-LT-15012019-0099 dari WIS dirubah menjadi BUDI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 50/PDT.P/2019/PN.Pya. tanggal 5 Maret 2019, dibantu oleh HEFI KARYADI, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HEFI KARYADI, SH.

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. ATK.	Rp.	50.000,-
3. Panggilan.	Rp.	125.000,-
4. Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Materai.	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.	Rp.	5.000,-
7. PNBP	Rp.	5.000,-

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 50/PDT.P/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)